



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN.

- Menimbang** :
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah (profesional, transparan dan bertanggung jawab);
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Departemen Agama Kota Banjarmasin.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
8. BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Banjarmasin.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
13. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
14. Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
15. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
16. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/ diserahkan.
17. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat.
20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utang jika ada.

21. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Walikota dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kota Banjarmasin kepada Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- (2) Sebelum pengusulan Walikota dapat membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin.

Pasal 5

- (1) Baznas Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan organisasi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAZ Provinsi.
- (2) Baznas Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kota Banjarmasin dapat membentuk UPZ pada SKPD, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kota Banjarmasin mengacu padaketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) LAZ dapat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan :
- a. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - c. Memiliki pengawas syariat;
 - d. Memiliki kemampuan teknis. Administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - e. Bersifat nirlaba;
 - f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA

Pasal 8

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota.
- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kota tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kota mempunyai kewajiban:
- a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
 - b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;

BAB V PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 10

- (1) Biaya operasional BAZNAS kota dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi untuk biaya operasional, BAZNAS kota dapat menggunakan Hak Amil.
- (3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Pasal 11

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) BAZNAS kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 12

Biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 14

Pengumpulan zakat mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember

Pasal 15

- (1) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kota adalah para Muzakki terdiri dari:
 - a. Perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari:

- 1) Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - 2) Lembaga instansi vertikal (Kementerian /Non Kementerian);
 - 3) Perusahaan Daerah/Negara;
 - 4) Perusahaan Swasta.
- b. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi di Kota Banjarmasin.
- (2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kota untuk Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:
- a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan.
 - b. Para pedagang/ pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan.
 - c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan.
- (3) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah kota Banjarmasin dalam Pengumpulan Zakat, infak dan sedekah bagi pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin melalui pemotongan gaji.
- (4) Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan fakir, miskin, amil, muallaf, gorimin, sabillillah dan Ibnu sabil.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq di Banjarmasin.

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana produktif dapat dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

Pasal 19

Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 20

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) BAZNAS Kota atau tingkat kecamatan dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Cara penghitungan pengurangan pajak penghasilan berpedoman pada contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 21

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kerja BAZNAS Kota.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kota termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh BAZNAS Kota serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kota, Walikota dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 22

BAZNAS kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan walikota dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusan kepada DPRD.

Pasal 23

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 24

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kota.

Pasal 25

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Syariat Nasional dan akuntan publik.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kota atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) BAZNAS Kota atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) BAZNAS Kota atau LAZ yang menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (2) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

- (3) BAZNAS Kota atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 29

LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 30

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kota atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Dalam hal BAZNAS Kota atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang dilakukan oleh BAZNAS kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian,dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap pengelola Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 35

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS Kota, Pemerintah Kota menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana serta membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 30 Desember 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kota Banjarmasin, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahik dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota yaitu BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kota, dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelola zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kota Banjarmasin dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin yang akan diusulkan kepada Menteri terlebih dahulu diproses atau diseleksi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Kantor Departemen Agama dan tokoh masyarakat dan sebelumnya diberitahukan kepada BAZNAS untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban muzakki mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan zakat tersebut, agar potensi zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak Amil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin.

Besarnya prosentasi hak Amil dari zakat yang terkumpul di atur dalam Keputusan Walikota.

Semua anggota Amil Zakat diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu karena kalau mengambil upah lebih besar dari semestinya maka perjanjian mengupah batal, maka jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahiq zakat yang lain.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*usaha produktif*" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014
NOMOR**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I	Tumbuh-tumbuhan				
	1. Padi	1481 kg gabah/ 815 kg	5 % / 10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian Spt: Jagung, kacang-kacangan, dsb	seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hambali yg wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut Mazhab Safi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3. Tanaman Hias: Anggrek, dan segala jenis bung-bunga.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hanafi Wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
	4. Rumput-rumputan: Rumput hias, tebu, bambu, dsb.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap panen	Sda

	5. Buah-buahan: Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	Sda Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	6. Sayur-sayuran: Bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	Sda Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
	7. segala jenis tumbuh- tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis.	Seukuran nisab padi	5 % / 10 %	Tiap Panen	Sda
II	Emas dan Perak:				
	1. Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram Menurut Yusuf al Qardlawi nisabnya senilai 85 gram.
	2. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas.	Senilai 91,92 gr emas murni.	2,5 %	Tiap Tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yg wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati.
	3. Perak	Senilai 642 gram perak.	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram.
	4. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari perak.	Senilai 642 Gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yg wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati.

	5. Logam mulia, selain perak seperti platina, dsb.	Senilai 91,92 gr emas murni	2,5 % 2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Batu Permata, spt intan, berlian, dsb.	Senilai 91,92 gr emas murni.	2,5 %	Tiap Tahun	Sda
III	PERUSAHAAN PERDAGANGAN PENDAPATAN DAN JASA				
	1. Industri seperti semen, pupuk tekstil dsb	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5 %	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qardlawi nisabnya senilai 85 gram
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	3. Perdagangan, Eksport/ import Kontraktor, real estate, percetakan/ penerbitan, swalayan/ Supermarket, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	4. Jasa Konsultan Notaris, Komisioner, Travel Biro, Salon, Transportasi, Pergudangan, Perbengkelan, Akuntansi, Dokter, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	5. Pendapatan, Gaji, Honorarium Jasa Produksi, Lembur, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda

IV	6. Usaha perkebunan, Perikanan dan peternakan.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	7. Uang Simpanan, Deposito, Giro dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni		Tiap tahun	Sda
	BINATANG TERNAK				
	1. Kambing, Domba dan kacang.	40 - 120 ekor	1 ekor domba umur 1 Th/ kacang an umur 2 Thn	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun.
		121 - 200 ekor	1 ekor domba umur 1 Th/ kacang an umur 2 Thn	Tiap Tahun	
	2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Tiap Tahun	
	3. Kuda	Sama dg sapi/ kerbau	Sama dg sapi/ kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tdk wajib zakat.				

V	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
	1. Tambang Emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Ketika memperoleh	<p>Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr.</p> <p>Menurut Yusuf Al Qardlawi, nisabnya senilai 85 gram.</p> <p>Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5 %.</p> <p>Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gr</p> <p>Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5 %.</p> <p>Menurut Mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %.</p>
	2. Tambang Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Ketika memperoleh	<p>Menurut mazhab maliki dan syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).</p> <p>Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %.</p>
	3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nisab emas.	2,5 %	Ketika memperoleh	<p>Menurut mazhab maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).</p> <p>Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %.</p>
	4. Tambang batuan, seperti batu bara, marmer, dsb.	Senilai nisab emas.	2,5 %	Ketika memperoleh	<p>Menurut mazhab Hanafi, Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).</p>
	5. Tambang minyak gas	Senilai nisab emas.	2,5 %	Ketika memperoleh	Sda
	6. Harta terpendam (harta karun tinggalan orang non muslim).	Senilai nisab emas.	2,5%	Ketika memperoleh	<p>Menurut mazhab maliki & Syafi'i, harta terpendam selain emas & Perak tidak wajib dizakati.</p> <p>Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.</p>

VI	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul fitri	2,5 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 kg. Menurut Mahmud Yunus Kadarnya 2,5 kg.
----	--------------	---	--------	----------------------	--



WALIKOTA BANJARMASIN, **Z**

H. MUHIDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

Perhitungan Pengurangan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (PKP) X tarif PPh berdasarkan pasal 17 UIU Nomor 17 Tahun 2000 Yaitu (PKP dalam rupiah):

Orang Pribadi:

PKP s/d 25 juta	: tarif 5 %
> 25 juta s/d 50 juta	: tarif 10 %
> 50 juta s/d 100 juta	: tarif 15 %
> 100 juta s/d 200 juta	: tarif 25 %
> 200 juta	: tarif 35 %

Badan:

PKP s/d Rp. 50 juta	: tarif 10 %
50 s/d Rp. 100 juta	: tarif 15 %
> Rp. 100 juta	: tarif 30%

Contoh a :

Kondisi Sdr. A adalah pekerja/ karyawan yang menerima gaji sebesar Rp. 800.000,- / bulan, Sdr. A mempunyai isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

PenghasilanBruto 12 X Rp. 800.000,-	Rp. 9.600.000,00,-
Biaya Jabatan: 5% x Rp.9.600.000,-	Rp. 480.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 9.120.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5 % x Rp. 9.120.000,00,-	Rp. 228.000,00,-
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 8.892.000,00,-
PTKP	Rp .8.640.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 252.000,00,-
PPh terutang: 5% x Rp. 525.000,-	Rp. 12.600,00,-

Catatan :

Apabila tahun berjalan Wajib Pajak menderita rugi, maka zakat tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak memperoleh laba, maka zakat tetap boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu.

(definisinya"zakat atas penghasilan" dan Strukturnya: "sebelum kompensasi kerugian dalam " pengecualian" pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan)

Contoh b :

Kondisi Sdr. Y. adalah perusahaan dagang (toko) dengan penjualan tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00,-.

Harga pokok penjualan Rp.30.000.000,00,

Biaya umum dan Administrasi Rp. 10.000.000,00,

Kompensasi kerugian tahun 2008 s/d tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00. Sdr. Y mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp. 50.000.000,00,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 30.000.000,00,-
Laba Bruto Usaha	Rp. 20.000.000,00,-
Biaya Umum dan Administrasi	Rp. 10.000.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 10.000.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 10.000.000,00,-	Rp. 250.000,00,-
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 9.750.000,00,-
Kompensasi kerugian	Rp. 1.000.000,00,-
Penghasilan netto setelah kerugian	Rp. 8.750.000,00,-
PTKP (K/3)	Rp. 8.640.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 110.000,00,-
PPh terutang: 5 % x Rp. 110.000,00,-	Rp. 5.500,00,-

Contoh c :

Kondisi PT. Z adalah perusahaan dagang, dengan penjualan tahun 2011 sebesar Rp. 70.000.000,00,- Harga pokok penjualan Rp. Rp. 50.000.000,00,- biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,00,-

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp. 70.000.000,00,-
Harga Pokok Penjualan	Rp. 50.000.000,00,-
Laba Bruto Usaha	Rp. 20.000.000,00,-
Biaya Umum dan Administrasi	Rp. 15.000.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 5.000.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 5.000.000,00,-	Rp. 125.000,00,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 4.875.000,00,-
PPh harus dibayar 10 % x Rp. 4.875.000,00,-	Rp. 487.500,00,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN